

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan dalam penelitian

ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Pucungrejo dalam rangka melakukan pendampingan Desa:

Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yang diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa melalui peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan telah terealisasi yaitu, dalam bentuk pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. KPMD merupakan tenaga pendamping desa bidang pemberdayaan masyarakat melalui pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. KPMD di Desa Pucungrejo memiliki Hubungan yang baik dengan pemerintah desa maupun pendamping desa yang berada di Kecamatan maupun di Kabupaten, hal ini terlihat dari koordinasi yang dilakukan setiap kali diadakan agenda KPMD bertujuan membahas masalah yang sedang dihadapi desa. Beberapa program yang dilaksanakan oleh KPMD yaitu :

- a. Turut serta dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes, mulai dari tahap musyawarah hingga penyusunan. Agar

pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat maka dalam poses perencanaan pembangunan masyarakat harus dilibatkan dalam musyawarah rencana pembangunan tersebut.

- b. Bersama-sama dengan Kepala Desa melakukan kordinasi dengan kelompok-kelompok masyarakat tani, kelompok Ibu-Ibu majelis sholawat dan organisasi kepemudaan di Pucungrejo untuk menyerap aspirasi mereka.

Hasil yang telah dicapai dengan adanya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa di Pucungrejo adalah:


- a. Pengadaan ternak kambing untuk warga masyarakat Desa Pucungrejo, agar dapat dibudidayakan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
- b. Pengadaan alat untuk bajak sawah (traktor) untuk memudahkan para petani di Desa Pucungrejo dalam menggarap sawahnya.
- c. Pembangunan gedung olah raga untuk dimanfaatkan warga Desa sebagai kegiatan yang positif yaitu kegiatan olah raga.
- d. Pembangunan gedung balai desa yang baru untuk menunjang pelayanan aparat desa terhadap masyarakat.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Pucungrejo

Hambatan yang dihadapi oleh tim Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Pucungrejo dalam melaksanakan tugasnya yaitu:

- a. Aspek kuantitas dan kualitas, tim KPMD yang ada di Desa Pucungrejo berjumlah lima orang. Sementara itu kondisi wilayah Desa Pucungrejo yang majemuk membuat tim dari KPMD mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Beban kerja KPMD selain sebagai tenaga pemberdayaan masyarakat desa juga memiliki kesibukkan dengan aktivitas kerjanya. Hal tersebut menimbulkan beban kerja bagi tim KPMD sehingga kinerjanya dalam hal pemberdayaan masyarakat tidak optimal.
- b. Partisipasi Masyarakat yang mulai berkurang dalam mengikuti kegiatan yang diadakan oleh KPMD. Kesadaran menyangkut kemauan dan dorongan dalam diri untuk turut peduli terhadap kondisi yang sedang dihadapi. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat tidak memiliki kesadaran yang tinggi untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan melalui KPMD.
- c. Kesibukan Masyarakat, secara umum masyarakat di Desa Pucungrejo bermata pencaharian sebagai petani. Baik ladang, sawah, buruh tani dan aktivitas sampingan lainnya seperti berternak, berdagang dan lain sebagainya. Waktu yang dimiliki sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut.
- d. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Pemahaman dan pola pikir masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap kesuksesan

pembangunan baik pada perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan tersebut.



B. Saran

1. Pada tahap perencanaan disarankan bagi tim KPMD, agar memilih waktu yang tepat agar masyarakat dapat ikut serta dalam program pemberdayaan seperti pelatihan-pelatihan yang akan diadakan, sehingga tidak berbenturan dengan pekerjaan warga masyarakat.
2. Pada tahapan pelaksanaan juga tim KPMD harus mampu mendorong masyarakat agar ikut terlibat dalam proses pembangunan desa melalui dana desa, berbagai cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membangun interaksi yang intens dengan masyarakat, menampung masukan dari masyarakat terkait metode kerja di lapangan.
3. Peningkatan Suber Daya Manusia (SDM) masyarakat harus ditingkatkan guna memajukan Desa. Peningkatan SDM dapat dilakukan melalui sosialisasi-sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desanya.